



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 400.3.1/ 336 /DIKPORAPAR/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR NEGERI SEGEDONG

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Negeri Segedong dan guna menyediakan layanan Pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap Pendidikan formal, perlu ditetapkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Negeri Segedong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Mempawah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Negeri Segedong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 6-9 - 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 400.3.3/ 336 /DIKPORA/PAR/2024
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
NEGERI SEGEDONG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR (SKB) NEGERI SEGEDONG**

1	Nama Satuan Pendidikan	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) NEGERI SEGEDONG
2	Alamat	Jalan Raya Parit Bugis Desa Parit Bugis
3	Status	Negeri
4	Program Yang Diselenggarakan	A. Penyelenggaraan Pembelajaran : 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 2. Pendidikan Keaksaraan; 3. Pendidikan Kesetaraan; 4. Pendidikan Kecakapan Kerja; 5. Pendidikan Kecakapan Kewirausahaan. B. Pembinaan Pendidikan Nonformal

